



**P U T U S A N**

**Nomor / Pdt.G / 2019 / PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir : Gemuhan Asa, 14 September 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : PNS, Agama : Katholik, Pendidikan : S1, Alamat : Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini di wakili kuasanya bernama Alberto Chandra, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum Alberto Chandra, SH.,MH & Associates, yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT. I Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 49/AC.Ekstern/XI/2019 tanggal 1 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 November 2019 dengan nomor register W18-U11/78/HK.02.1/XI/2019. selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir : Damai, 30 November 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katholik, Pendidikan : S1, Alamat : Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 26 November 2019 dengan register Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 16 Juli Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, di gereja Katolik Sang Penyelamat Gemuhan Asa, Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, yang diberkati oleh P. Stanislaus Cahyo Yosoutomo, MSF pada tanggal 16 Juli 2011, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan A. Yani RT.027 Kelurahan Melak Ulu, dan dalam perkawinan yang sah tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut
  - a. Bahwa setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sebagaimana dimaksud ada Posita angka 2 huruf a, Tergugat pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak di Dinas Sosial, di Bank danamon Melak, di telkomsel Ngenyan Asa, hingga pernah lulus seleksi menjadi tenaga pendamping desa, namun semua pekerjaan Tergugat selalu bermasalah sehingga pekerjaan tersebut tidak bertahan dalam waktu yang lama.
  - b. Bahwa pekerjaan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4 huruf a tidak bertahan lama karena Tergugat diduga menderita *skizofrenia akut* sehingga Tergugat tidak dapat mengontrol diri dan emosi, dan selalu terjadi permasalahan di tempat Tergugat bekerja.
  - c. Bahwa Tergugat sudah berobat secara alternatif, bahkan Tergugat juga telah beberapa kali di bawa ke Rumah Sakit Atma Husada Samarinda untuk pengobatan.
  - d. Bahwa Tergugat juga seringkali melarang penggugat untuk bekerja dengan cara melakukan pengempesan ban motor Penggugat, mengurung Penggugat di WC saat Penggugat ingin



bekerja, dan melakukan tindakan pengancaman yakni jika penggugat bekerja maka Tergugat akan membakar motor.

- e. Bahwa pada bulan September 2017 Tergugat juga pernah memukul Penggugat hanya karena Penggugat memberikan obat dari Rumah Sakit Atma Husada Samarinda kepada Tergugat yang memang harus diminum Tergugat secara rutin.
- f. Bahwa sebagai akibat kejadian pemukulan sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 huruf e Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, karena Penggugat dan anak-anak dijemput keluarga Penggugat dan tinggal di rumah ibu Dange yang terletak di Gemuhan Asa.
- g. Bahwa Tergugat juga telah melakukan tindakan pengerusakan barang milik orang lain, dan bahkan pengerusakan pintu rumah milik orang tua Penggugat.
- h. Bahwa Tergugat beberapa kali pernah diamankan pihak Kepolisian Resor Kutai Barat karena tindakan Tergugat yang meresahkan orang lain dan Penggugat.
- i. Bahwa Pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat secara adat sudah di putus bukan lagi menjadi suami/istri (diputus cerai) dengan Surat Keterangan Cerai;
- j. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengakaran / perselisian antara penggugat dan Tergugat yang dimulai sejak pertengahan Tahun 2012 dan tidak dapat didamaikan, bahkan secara adat istiadat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah diputus Cerai sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4 huruf i, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
- k. Bahwa dari alasan-alasan yang Penggugat ajukan diatas menunjukkan pertengakaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah memunuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:



“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah :

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

l. Bahwa karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, sebelum mengajukan Perceraian Ke Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ada keharusan memperoleh ijin cerai menurut ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menentukan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, maka Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapat surat ijin perceraian melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 800.05.860/K.791/2019 tertanggal 03 Juli 2019.

m. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II untuk memutus hak asuh atas kedua anak Penggugat diberikan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusannya”, adapun Penggugat menginginkan penguasaan / hak asuh atas anak-anak jatuh kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

m.1. Bahwa selama ini Penggugatlah yang membiayai nafkah, kebutuhan rumah tangga, mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, bahkan menyekolahkan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua anak Penggugat dan Tergugat.



m.2. Bahwa Pada tahun 2017 Tergugat juga pernah membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat bermotor namun melawan arus di daerah bohoq pada malam hari, sehingga membuat keluarga ketakutan, disaksikan sendiri oleh Penggugat dan Ibu Dange, yang kemudian mengejar Tergugat dan kemudian mengamankan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

m.3. Bahwa karena selama ini Penggugatlah yang telah membiayai kebutuhan rumah tangga, mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, menyekolahkan, memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan dari sisi Pekerjaan Penggugat menjabat sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat berdasarkan SK.821.3.4/1942/BKD-TU.P/XII/2016, tertanggal 28 Desember 2016.

m.4. Bahwa selain itu alasan sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 huruf m.1., m.2., dan m.3., , kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur 8 tahun, yang menurut yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 239 K/SIP/ 1990, dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 27/K/Pdt/1993 yang intinya menempatkan anak-anak di bawah umur berada di bawah penguasaan/perwalian/asuhan ibu kandung, sehingga dalam perkara hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, pantaslah jika hak asuh/penguasaan anak atas nama Anastasia Joan Riatama Manalu lahir tanggal 30 Januari 2012 berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.004706 dan Aurora Michelle Manalu lahir tanggal 06 Maret 2013 berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2013.003357 diberikan kepada Penggugat.





5. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, dan Hak Asuh atas nama Anastasia Joan Riatama Manalu lahir tanggal 30 Januari 2012 berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.004706 dan Aurora Michelle Manalu lahir tanggal 06 Maret 2013 berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2013.003357 diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta menerbitkan akta perceraian nya;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap /yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg maka terhadap perkara ini Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar putusan ini;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama katolik P. Stanislaus Cahyo Yosoutomo, MSF, di gereja Katolik Sang Penyelamat Gemuhan Asa, Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, dan kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh/penguasaan kedua orang anak berada di bawah asuhan/penguasaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;



ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tanggal 27 November 2019 dan relaas panggilan sidang kedua tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 27 November 2019 dan 3 Desember 2019 Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, Penggugat dipersidangan hanya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juli





2011 telah melangsungkan perkawinan di gereja Katholik Sang Penyelamat Gemuhan Asa, Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, yang diberkati oleh Pastor Stanislaus Cahyo Yosoutomo, MSF pada tanggal 16 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, bahwa kemudian sejak pertengahan tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan diantaranya : sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak di Dinas Sosial, di bank Danamon Melak, di Telkomsel Ngenyan Asa hingga pernah lulus seleksi menjadi tenaga pendamping desa namun semua pekerjaan Tergugat tersebut tidak bertahan dalam waktu yang lama yang disebabkan Tergugat menderita *skizofrenia* akut sehingga Tergugat tidak dapat mengontrol diri dan emosi hingga menyebabkan terjadi permasalahan di tempat Tergugat bekerja, kemudian Tergugat seringkali melarang Penggugat untuk bekerja dengan cara melakukan pengempesan ban motor Penggugat, mengurung Penggugat di WC saat Penggugat ingin bekerja dan melakukan tindakan pengancaman yakni jika Penggugat bekerja maka Tergugat akan membakar motor, bahwa pada bulan September 2017 Tergugat juga pernah memukul Penggugat hanya karena Penggugat memberikan obat dari rumah sakit atma husada samarinda kepada Tergugat yang memang harus di minum Tergugat secara rutin dan akibat pemukulan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Penggugat dan anak-anak dijemput keluarga Penggugat dan tinggal di rumah ibu Dange yang terletak di Gemuhan Asa. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang mana



untuk bukti surat dan keterangan para saksi tersebut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tercantum di surat gugatan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian sebelumnya harus ada ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Tentang Pemberian Izin Perceraian yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya yang bernama Tergugat di Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut yaitu dengan adanya Keputusan Bupati Kutai Barat Tentang Pemberian Izin Perceraian maka Majelis menilai bahwa untuk syarat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah dapat dipenuhi oleh Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan Perceraian ini;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa



*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 18 Juli 2011 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katholik yang bernama Pastor Stanislaus Cahyo Yosoutomo, MSF di gereja Katolik Sang Penyelamat Gemuhan Asa, Paroki Kristus Raja Barong Tongkok ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2011 secara agama katholik telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 18 Juli 2011 telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P-4.1 dan P-4.2 maka dapat diketahui bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011, yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Melak di rumah Tergugat hingga akhirnya kemudian dari hasil pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama. kemudian saksi 1 menerangkan bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, akan tetapi kemudian seiring berjalannya waktu di pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan saksi 1 pernah mendapat cerita dari ibu Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yaitu Penggugat sering di pukul oleh Tergugat, kemudian ban motor Penggugat di gembosin oleh Tergugat supaya Penggugat tidak bisa berangkat bekerja dan Penggugat juga di kunci di kamar mandi, kemudian selain itu juga pada tahun 2017 Penggugat pernah menelpon om saksi 1 supaya om saksi 1 tersebut datang ke rumah Penggugat karena Penggugat telah di pukul oleh Tergugat, hingga akhirnya kemudian saksi 1 beserta suami dan om saksi1 pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sesampainya di rumah Penggugat dan Tergugat kemudian om saksi 1 berbicara kepada Tergugat akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya



kemudian saksi 1 membawa Penggugat ke rumah saksi 1, dan di rumah saksi 1 kemudian Penggugat bercerita kalau Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi 2 dipersidangan juga menerangkan bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi 2 kalau Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, yaitu diantaranya pada tahun 2017 ketika Penggugat akan memberikan obat kepada Tergugat karena Tergugat sedang sakit, dan ketika akan memberikan obat tersebut tiba-tiba Tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan memukul Penggugat secara berulang ulang, selain itu juga Tergugat sering marah-marah kalau Tergugat sedang dinas luar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat. dan dipersidangan baik saksi 1 dan saksi 2 juga sama-sama menerangkan bahwa semenjak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya dikarenakan Tergugat tidak bekerja, dan yang membiayai kehidupan sehari-hari termasuk sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, bahkan saat ini Tergugat di rawat di rumah sakit di samarinda karena mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis, hal mana terbukti dari adanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat telah melakukan beberapa bentuk kekerasan fisik kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat





bahkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberikan perlindungan yang aman bagi Penggugat dan kedua anaknya, atau dengan kata lain Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya secara baik sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 3 yang meminta supaya kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan pihak Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya ;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, yang mana Penggugat di dalam mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat



tersebut penuh dengan kasih sayang, demikian juga untuk biaya pendidikan yang menanggung semuanya adalah Penggugat karena dari Tergugat sendiri tidak pernah memberikan biaya untuk pendidikan kedua anaknya tersebut. Dan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 dihubungkan dengan bukti surat P-11.1 dan P-11.2 maka dapat diketahui secara pasti bahwa memang benar Penggugat sebagai seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang terhadap kedua anaknya terbukti salah satunya bahwa Penggugat lah yang membayar semua biaya pendidikan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang ibu mempunyai rasa perhatian dan kasih sayang terhadap anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, terbukti dari adanya sikap Penggugat yang mempunyai rasa perhatian yang besar terhadap pemeliharaan dan pengasuhan kedua anaknya tersebut dan juga membiayai sekolah kedua anaknya, sedangkan untuk Tergugat sendiri berdasarkan fakta dipersidangan tidak dapat menunjukkan sikap sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab terhadap kedua anaknya terbukti dari sikap Tergugat yang selalu bersifat kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan kemudian juga melakukan ancaman yang seolah olah ingin menyakiti kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan bahasa tubuh Tergugat yang menggunakan jari tangannya seolah olah akan menggorok leher kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan saksi 2 dipersidangan, bahkan Tergugat saat ini mengalami gangguan jiwa dan di rawat di rumah sakit di samarinda. Sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis maka alangkah lebih baik hak asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan dan perkembangan yang lebih baik terhadap kedua anak tersebut ke depannya. maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada point 3 yang meminta supaya Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. sehingga berdasarkan hal tersebut maka Petitum pada point 4 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada point 5 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam



perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama katholik yang bernama Pastor Stanislaus Cahyo Yosoutomo, MSF, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh, pemelihara, merawat dan mendidik kedua anaknya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 26 November 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya penggandaan berkas	: Rp.	12.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Biaya juru sumpah	: Rp.	40.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 (+)
	Rp.	468.000,00

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)